

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi teori

1. Murabahah

a) Pengertian murabahah

Murabahah menurut bahasa berasal dari kata “Ribh” yang berarti tambahan dan keuntungan yang didalamnya penjual harus mengatakan akad yang digunakan serta jumlah tambahan yang telah disepakati kepada pembeli secara jujur dan transparan.¹

Murabahah menurut istilah yaitu jual beli yang ditambah dengan keuntungan, dan secara sederhana *murabahah* yaitu penjualan barang yang sesuai dengan harga aslinya ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²

Sedangkan pengertian *murabahah* yang terdapat pada buku berjudul lembaga keuangan syariah yang ditulis oleh Yadi Januari dijelaskan bahwa *murabahah* berasal dari kata *rabiha - yarbahu - ribhan - warabahan* yang memiliki makna beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* memiliki arti suatu kelebihan dari modal. *Murabahah* berasal dari kata *mashdar* yang memiliki arti keuntungan, laba, atau faedah. Gambaran dari *murabahah* yang dijelaskan oleh Malikiyah berarti jual beli barang yang diberi tambahan dan diketahui oleh keduanya, yaitu penjual dan pembeli dan telah disepakati berdua.

Didalam fatwa DSN-MUI No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 terdapat penjelasan mengenai praktik *murabahah*, bahwasannya sebuah barang yang dijual oleh bank akan ditambah keuntungan dengan dikatakan secara jujur dan transparan.

Dalam *murabahah* dijelaskan bahwa penjual harus menjelaskan komoditasnya, akad atau

¹ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), 32-33.

² Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah”, 3,

kontraknya, dan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.³

b) Rukun dan syarat murabahah

Rukun pembiayaan murabahah:

1) pihak yang berakad (penjual dan pembeli).

Pengertian dari penjual yaitu seseorang yang akan menjual barangnya, sedangkan pembeli adalah seseorang yang akan membeli barang yang dimiliki oleh penjual.

2) Suatu barang yang akan diakadkan (barang dan harga yang diperjualbelikan).

Benda yang diperjual belikan harus dalam keadaan baik, jika terdapat barang yang cacat harus ditunjukkan kepada si calon pembeli. Hal itu dilakukan untuk membentuk keterbukaan satu sama lain.

3) *Tsaman* (Harga jual)

Tsaman atau harga jual adalah alat ukur untuk menentukan harga suatu barang. Harga barang ditentukan oleh penjual namun sebelum itu perlu adanya tawar menawar jikalau pembeli kurang setuju dengan harga yang ditawarkan.

4) *Ijab dan Qabul* (serah terima)

Serah terima harus dilakukan secara sama-sama suka, rela, dan ikhlas. Sehingga tidak ada keterpaksaan antara satu sama lain.⁴

Syarat pembiayaan murabahah

1) *Knowledge of initial price* (mengetahui harga asal/awal).

Syarat yang pertama adalah pembeli harus mengetahui harga asli dari suatu barang tersebut, harga harus ditunjukkan sesuai harga aslinya, jika terdapat barang yang cacat harus diutarakan kepada si calon pembeli.

2) *Knowledge of profit margin* (mengetahui jumlah keuntungan).

Calon pembeli harus mengetahui jumlah keuntungan secara sah, Untuk menjadikan syarat

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

⁴ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah", 5.

sah penjualan, nasabah wajib dan harus mengetahui besar keuntungan serta besar harga yang akan diperoleh.

- 3) *The initial contract must be vailed* (Transaksi sebelumnya harus sah).

Artinya jika transaksi diperoleh dengan harga yang cacat maka transaksi selanjutnya dikatakan tidak sah, *murabahah* adalah transaksi harga awal yang ditambah keuntungan.⁵berbagai hal penting yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Informasi yang berkaitan dengan modal awal dalam penjualan harus diketahui oleh pembeli, penjual wajib untuk memberikan info yang sebenarnya.
- b) Rukun yang telah disepakati berdua harus sesuai untuk menjadi kontrak yang sah.
- c) Ketetapan yang dibuat oleh penjual dan pembeli harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menunjukkan keterbukaan, misalnya jika terdapat barang yang cacat.
- e) Penjual wajib memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika barang tersebut dibayarkan secara mengangsur atau hutang.⁶

Tahapan pembiayaan *murabahah*

- a) Pertama, pengajuan permohonan serta perjanjian untuk pembelian suatu barang kepada pihak bank harus dilakukan oleh nasabah.
- b) Kedua, jika pihak dari bank telah menyetujui permohonan dari nasabah, bank akan membelikan barang yang telah diajukan kepada pedagang secara sah dengan atas nama bank.
- c) Ketiga, apabila bank telah membeli barang yang diinginkan nasabah, maka bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambah harga sebagai bentuk upah

⁵ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, 37-40.

⁶ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah", 6.

atau keuntungan yang telah dibuat oleh pihak bank, kemudian nasabah membeli barang tersebut.

- d) Keempat, apabila keduanya telah setuju dan sepakat, langkah selanjutnya adalah pembuatan kontrak, penyerahan jaminan kepada bank, pembayaran uang muka, serta sama-sama menandatangani kontrak yang telah dibuat.⁷

2. Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah fasilitas yang dapat digunakan oleh seseorang, masyarakat, lembaga, badan usaha dengan cara meminjam dana pembiayaan dan harus mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Pembiayaan dalam istilah yaitu *believe* dan *trust* yang memiliki arti yakin dan percaya, artinya penyedia dana (*shohib al mal*) percaya dan yakin kepada pengelola dana, berharap pengelola dana menggunakan dana yang dititipkan secara benar, baik serta adil. Pengertian pembiayaan menurut ekonomi syariah adalah penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu antara lain :

Penyediaan dana atau bisa disebut dengan *financing* yaitu pendanaan untuk mendukung suatu investasi yang dilakukan oleh pihak A kepada pihak B, pendanaan tersebut telah direncanakan oleh satu orang maupun suatu lembaga tertentu. Berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada Undang-Undang nomor sepuluh tahun 1998 mengenai perbankan pasal satu nomor dua belas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyediaan dana ialah sebuah kesepakatan antar bank dengan pihak yang lainnya untuk menyepakati uang yang akan dibiayakan, mengembalikan uang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, serta memberi bagi hasil kepada pihak bank. Bank

⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, 21-22.

syariah dapat memberikan penyediaan dana dalam bentuk fasilitas pembiayaan berupa transaksi bagi hasil dalam kerja kedua belah pihak antara nasabah dengan bank sesuai dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Bank juga memberikan bentuk pembiayaan kepada nasabah berupa jual beli menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.⁸

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Murabahah adalah transaksi jual-beli atau transaksi pembiayaan yang untungnya telah disepakati berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta dijelaskan secara jujur.

b) Tujuan pembiayaan

Setiap hal pasti memiliki tujuan, tujuan dibuat agar dapat mencapai maksud dari apa yang telah dikerjakan. Tentu memiliki tujuan yang pasti mengapa pembiayaan dibentuk. Berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan norma dan nilai Islam.⁹ Terdapat dua tujuan yang menjadi tujuan umum yaitu tujuan untuk pembiayaan secara makro serta mikro antara lain :

Tujuan pembiayaan secara makro :

b. Untuk meningkatkan perekonomian umat.

Masyarakat yang tidak dapat mengembangkan perekonomiannya, baik perekonomian keluarga maupun perekonomian usaha. Dengan tersediannya pembiayaan di bank syariah, maka masyarakat dapat memperoleh pembiayaan agar perekonomiannya meningkat.

c. Untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha.

Bank menyediakan pembiayaan guna untuk memberikan dana kepada para peningkat usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar agar dapat mengembangkan usaha secara baik. Dana

⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1-2.

⁹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: Febi Press, 2018.)⁹

pembiayaan diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.

d. Untuk meningkatkan produktivitas.

Bank menyediakan pembiayaan untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas usaha maupun yang lainnya.

e. Untuk membuka lapangan kerja baru.

Bank menyediakan pembiayaan bertujuan untuk memfasilitasi sektor usaha melalui pendanaan agar usahanya lebih berkembang, sehingga para pelaku usaha dapat membuka lowongan pekerjaan baru dan lebih banyak lagi.

Tujuan pembiayaan secara mikro :

1) Untuk mendapatkan laba yang maksimal.

Setiap usaha yang dibangun tentunya bertujuan untuk mendapatkan laba yang besar, untuk mendapatkan laba yang diinginkan para pelaku usaha perlu membutuhkan dana yang cukup, sehingga adanya bank melakukan pembiayaan sangat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang maksimal.

2) Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko.

Risiko yang dihadapi para pelaku usaha salah satunya adalah risiko kurangnya modal usaha, maka dari itu bank menyediakan dana kepada para pelaku usaha untuk membantu meminimalkan risiko yang ada.

3) Sebagai penyaluran dana yang berlebih.

Dalam kehidupan masyarakat tentu terdapat masyarakat yang memiliki dana lebih, namun disamping itu juga terdapat masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan disini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan dan menyalurkan dana antara dana yang surplus kepada dana yang minus.

Tujuan lain dari pembiayaan adalah dengan adanya beberapa fungsi yang berkaitan satu sama lain, diantaranya fungsi *profitability* juga fungsi *safety*. Salah satu tujuan *Profitability* yaitu agar memperoleh hasil dari pembiayaan yaitu hasil untung dari bagi hasil.

Sedangkan *safety* adalah keamanan yang terjamin guna untuk mencapai tujuan *profitability*. Bank syariah memberikan dana kepada nasabah yang berpeluang mendapatkan keuntungan kepada bank, serta memberikan dana sebagai bentuk pembiayaan untuk calon nasabah yang sekiranya mampu untuk bertanggung jawab melakukan pembayaran. Untuk mengukur tingkat kemampuan bayar dapat dianalisis melalui survei analisis pembiayaan.¹⁰

c) Fungsi pembiayaan

Setiap hal tentu memiliki fungsi dan kegunaan. Pembiayaan yang dimiliki bank syariah tentu memiliki fungsi dan kegunaan secara umum, antara lain :

1) Meningkatkan daya guna uang.

Uang yang ditabung dan didepositokan oleh nasabah akan disalurkan oleh bank untuk meningkatkan produktivitas. Pelaku usaha memperluas usaha, meningkatkan perdagangan, meningkatkan produksi, atau memulai usaha baru menggunakan dana pembiayaan dari bank. Dengan demikian dana yang terdapat di bank tidak selalu diam di bank, uang tersebut disalurkan kepada pelaku usaha maupun masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usaha.

2) Meningkatkan daya guna barang.

Para pelaku usaha yang bergelut di bagian produksi dapat mengubah bahan mentah menjadikan bahan jadi yang dapat diperjualkan hingga mendapatkan keuntungan. Hal itu diperoleh melalui dana pembiayaan dari bank.

3) Meningkatkan peredaran uang.

Adanya pembiayaan menyebabkan penambahan uang giral maupun kartal. Dengan adanya pembiayaan, uang tersebut akan lebih cepat berkembang.

4) Sebagai stabilitas ekonomi.

Terdapat usaha untuk menstabilisasikan ekonomi yaitu dengan cara mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor, serta merehabilitasi prasarana.

¹⁰ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 4-6.

- 5) Sebagai cara agar pendapatan nasional dapat meningkat.

Pelaku usaha meningkatkan pendapatan melalui dana pembiayaan. usaha yang dimiliki para pelaku usaha ini dapat menghasilkan profit yang lebih besar dan usaha tersebut dapat berkembang lebih pesat. Dengan adanya profit yang lebih besar maka pajak perusahaan akan semakin bertambah. Semakin efektifnya kegiatan sewa kebutuhan, maka kebutuhan tersebut akan di diperhemat oleh devisa negara dan diarahkan kepada usaha atau sektor yang lebih berguna.¹¹

- d) Macam-macam pembiayaan

Terdapat dua jenis pembiayaan menurut tujuan bank syariah yaitu pembiayaan untuk investasi, serta pembiayaan sebagai modal kerja. Kemudian terdapat tiga macam pembiayaan menurut jangka waktunya, antara lain adalah pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan waktu panjang, dan juga pembiayaan jangka panjang. Selain pembiayaan menurut tujuan dan jangka waktu, terdapat pula pembiayaan aktiva produktif dan tidak produktif.¹²

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan yang didapatkan dari lembaga atau perusahaan sebagai modal kerja yang sesuai dengan prinsip dan aturan islami yang tertera di dalam Al-Quran. Pembiayaan modal kerja memiliki jangka waktu maksimal satu tahun, dan waktu tersebut dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut harus melalui analisis survei terhadap peminjam modal kerja. terdapat lima jenis pembiayaan yang ada pada pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan modal kerja mudharabah, istishna, salam, murabahah, dan pembiayaan modal kerja ijarah.

- 2) Pembiayaan investasi syariah

¹¹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 8-10.

¹² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Penelitian* 4, no.1 (2015), 193-194, diakses pada 3 Februari 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/805>

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan investasi seperti penambahan modal, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Dana pembiayaan investasi tergolong cukup besar dan pengendapannya cukup lama. Terdapat tiga ciri-ciri pembiayaan investasi yaitu adanya pengadaan barang-barang modal, memiliki rencana alokasi dana yang terstruktur, serta pembiayaan investasi memiliki jangka waktu menengah dan panjang.

3) Pembiayaan konsumtif syariah

Pada pembiayaan ini, bank meminjamkan dana kepada nasabah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari nasabah tersebut.¹³

2. **Manajemen Syariah**

a. **Pengertian Manajemen Syariah**

Kata Manajemen menurut bahasa Arab yaitu *Idarah*. *Idarah* memiliki arti yaitu penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, serta persiapan.¹⁴ Istilah manajemen dapat disebut dengan ilmu yang berfungsi untuk menerapkan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan. Sedangkan yang disebut dengan manajemen syariah adalah ilmu yang digunakan untuk mengatur jasa yang ada pada perbankan syariah. Manajemen ialah ilmu yang sangat mudah untuk dipelajari serta didokumentasikan, ilmu ini adalah ilmu yang sangat diharuskan ada karena untuk kemajuan perkembangan lembaga keuangan Islam.

Dalam agama Islam, manajemen menjadi ilmu yang harus diterapkan secara baik serta benar, dikarenakan mengingat bahwa Allah SWT sangat menyukai tentang kebaikan dan kebenaran. Seorang muslim yang disukai Allah SWT ialah seorang yang teratur dalam melakukan sesuatu. Hal itu sangat

¹³ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 107-108.

¹⁴ Muhammad Nizar, “Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4 no.2 (2018): 115.

diperlukan untuk menghindari suatu keraguan yang akan terjadi. Islam mewajibkan seorang manajer berusaha keras untuk bekerja sesuai proporsional, tidak berdusta, serta dapat dipercaya agar terwujudnya kebahagiaan manusia dan terciptanya kehidupan yang baik dengan menekankan aspek persaudaraan keadilan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.

Manajemen syariah dapat dikatakan perilaku yang dilakukan sesuai dengan nilai keimanan dan ketauhidan karena didalamnya terdapat suatu nilai tauhid, yang mana perilaku tersebut akan terarah serta terkendali, sehingga tidak akan melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT seperti korupsi dan hal buruk yang lainnya. Mengingat bahwasannya Allah SWT adalah dzat yang maha tinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi setiap tindakan manusia di muka bumi. Allah SWT telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran pada surat Az-zalzalah, dimana dijelaskan bahwa “kebaikan yang dilakukan manusia walaupun sebesar dzarrah pun Allah akan memberi sebuah balasan, begitupun juga dengan kejahatan sebesar dzarrah pun Allah tentu akan memberikan balasannya pula”.¹⁵

Manajemen pembiayaan ialah sebuah penerapan pembiayaan yang mengelola keuangan dari bank kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Manajemen pembiayaan dikatakansangat penting bagi lembaga keuangan, ketika terdapat banyak tunggakan dalam perbankan, maka bisa jadi bank tersebut memiliki manajemen yang rendah.

- b. Tujuan Manajemen Syariah
- Tujuan manajemen syariah diantaranya adalah :
1. Mempraktikkan Syariah Islam dalam hal beribadah, muamalah, dan hukum.
 2. Mewujudkan kemakmuran bumi yang telah diperintahkan Allah SWT kepada hambaNya

¹⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 7.

yang dengan memanfaatkan daratan dan lautan sebagai rangka mencari materi dan intelektual.

3. Merefleksikan hukum pemerintahan yang ada di Indonesia dalam mengatur hubungan di antara masyarakat sehingga terwujudnya kekhalfahan di muka bumi.
4. Masyarakat yang memiliki spirit untuk beribadah kepada Allah SWT sehingga terbentuknya masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera.

c. Fungsi Manajemen Syariah

Fungsi manajemen syariah yang tertera dalam Al-Quran adalah :

1. *Planning* (perencanaan)

Planning atau perencanaan yaitu gambaran dari sesuatu yang akan dilakukan dengan metode tertentu dan dengan cara yang baik, benar, tepat, dan terarah. Perencanaan adalah sebuah proses untuk melakukan sesuatu pekerjaan maupun pemikiran agar tujuan yang dicapai menghasilkan hasil yang maksimal.¹⁶ Di Dalam HR. Thabrani dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai pekerjaan yang dilakukan secara itqan, yaitu tepat, terarah, jelas dan tuntas. Allah sangat menganjurkan melakukan pekerjaan dengan terencana dengan baik, pekerjaan yang dikerjakan dengan baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik pula. karena setiap perilaku pasti menimbulkan sebab dan akibat maka dari itu adanya perencanaan yang matang harus diterapkan.¹⁷ Adapun kegunaan perencanaan adalah sebagai berikut :

- a) Pemetaan tujuan atau memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai hal ini meliputi perencanaan, karena kita perlu

¹⁶ Abdul Goffar, "Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadist)" Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman 8 (1) (2016): 39-40.

¹⁷ Zainarti, "Manajemen Islami Perspektif Al-Quran" *Jurnal Iqra* 8, no 1 (2014): 5, diakses pada 13 Maret 2021,

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/63>

- bisa membedakan prioritas yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.
- b) Dengan merencanakan sesuatu maka kita dapat mengetahui tujuan yang akan dicapai.
 - c) Memudahkan dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam usaha pencapaian tujuan.
2. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan sebuah proses untuk menyusun, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantaranya anggota organisasi. Organisasi merupakan wadah tentang fungsi untuk setiap orang. Pengorganisasian merupakan proses untuk membangun kerjasama yang efektif dan efisien dengan jumlah orang tertentu agar mendapatkan suatu kepuasan tertentu dalam mengerjakan suatu tujuan. Allah SWT berfirman dalam surah ali imran ayat 103 bahwasanya :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.¹⁸

Di Dalam organisasi terdapat beberapa orang yang memiliki pemikiran dan perilaku yang berbeda, maka dari itu harus menyatukan pemikiran dan perilaku yang berbeda-beda. Untuk menyatukan pemikiran dan perilaku yang berbeda-beda tersebut maka perlu adanya ketelatenan mengorganisir, agar membuahkan hasil yang maksimal.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating merupakan salah satu cara untuk mendorong orang lain agar melaksanakan tugasnya dengan baik, juga memberikan motivasi kepada karyawannya, agar dapat memberikan pengertian serta kepercayaan yang maksimal. Cara ini adalah cara untuk memberi memberi pengarahan serta pengetahuan dengan memberikan penyuluhan mengenai disiplin kerja, memberikan motivasi, yang memiliki tujuan untuk pencapaian bersama. *Actuating* atau biasa disebut dengan pergerakan adalah salah satu yang menjadi poin penting dalam manajemen karena pada hal ini memiliki penerapan kepada manusia secara langsung. Menerapkan sesuatu kepada orang lain adalah hal yang tidak mudah, butuh penyesuaian dalam segala hal. Manajer yang baik diharapkan mampu untuk mendorong orang lain dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam bekerja, bersosial maupun yang lainnya.

4. *Controlling* (pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah pengamatan terhadap jalannya perencanaan, agar tindakan yang dilaksanakan tetap terkendali sesuai dengan rencana, petunjuk, pedoman, serta ketentuan yang telah disepakati bersama-sama. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen, dimana perencanaan yang telah ditetapkan agar menjamin

¹⁸ Tafsir Al Muqhtashar, Qur'an surah Ali Imran, 103, 2 Oktober 2021, <https://tafsirweb.com/1235-quran-surat-ali-imran-ayat-103.html>

bagaimana pelaksanaan kerja sesuai dengan standar. Dalam pandangan islam menjadi syarat yang mutlak bagi anggotanya sehingga kontrol yang dilakukan akan efektif dan efisien. Allah SWT selalu mengawasi pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga perlu diterapkan kejujuran dalam setiap perbuatan manusia.¹⁹ Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu menerapkan standar kerja, mengukur kerja, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang ditetapkan, serta mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyelewengan.²⁰

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qaaf ayat 18 yaitu :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya :

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaf 50:18)²¹

Didalam sebuah bisnis atau apapun, seorang manajer harus mengawasi setiap anggotanya, pentingnya perilaku yang harus sesuai dengan syariat islam menjadikan tanggung jawab dari seorang manajer, jika ada perbuatan atau perilaku diluar syariah maka wajib bagi seseorang untuk saling mengingatkan satu sama lain.

1. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan atau mampu untuk melakukan sesuatu.

¹⁹ Zainarti, “Manajemen Islami Perspektif Al-Quran” *Jurnal Iqra* 8, no 1 (2014): 5, diakses pada 13 Maret 2021,

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/63>

²⁰ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 96.

²¹ Tafsir Al Muqhtashar, Qur’an surah Al-Qaaf, 18, 2 Oktober 2021,

<https://tafsirweb.com/9824-quran-surat-qaf-ayat-18.html>

Dalam bahasa arab adalah قُوَّة yang artinya daya atau melakukan sesuatu.

Menurut Sumodiningrat dalam jurnal comonica yang ditulis oleh Muhammad Nadzir, menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi menurut istilah adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian umat baik dalam pemberian modal usaha, pendidikan keterampilan ekonomi, maupun pemberian dana konsumsi atau apapun yang berbentuk dukungan bagi kaum ekonomi lemah.²² Dengan demikian pemberdayaan ekonomi dapat dikatakan sebagai proses untuk memperkuat perekonomian.

Sedangkan secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang memiliki arti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan mengarah kepada kemampuan seseorang atau kelompok yang rentan dan lemah, sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk :

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar sehingga memiliki kebebasan.
 - 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan jasa serta barang-barang yang diperlukan.
 - 3) Berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah.
- b. Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Memberdayakan ekonomi adalah strategi untuk mengembangkan suatu perekonomian dengan berbagai cara yang pada intinya adalah meningkatkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada, dengan itu maka ekonomi suatu umat akan menumbuhkan nilai tambah dalam kesejahteraan ekonomi. Terdapat tiga sisi yang dapat dilihat dalam pemberdayaan ekonomi, yaitu:

²² Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren” *Jurnal Comonica*, 6, No.1 (2015): 40, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/785/696>

1. Menciptakan suasana yang menjadikan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperkuat perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Mengembangkan ekonomi umat.

Dalam meningkatkan perekonomian tentu ada beberapa strategi yang harus dilakukan serta diterapkan, antara lain

1. Perbaiki unsur yang terkait secara bersama-sama.
Artinya, dalam mengembangkan ekonomi maka semua unsur harus memperbaiki hal-hal yang menghambat ekonomi seperti halnya pemerintah yang harus membuat kebijakan, peran ulama untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, lembaga keuangan bank yang menyediakan dana untuk meningkatkan perekonomian, dunia industri, dan praktisi bisnis yang pandai dalam berbagi ilmu dan pengalaman.
2. Penggerakan sistem yang ada
Untuk menggerakkan ekonomi umat menjadi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya, maka perlu adanya perbaikan dari sistem perbankan, adanya pelatihan, perlu menciptakan kemitraan antara pengusaha yang sudah go internasional dengan pengusaha yang lokal, pengadaan peralatan mesin yang lebih modern, serta pengadaan pelabelan hingga pemasaran.
3. Pengembangan kegiatan ekonomi yang produktif
Untuk memberdayakan atau meningkatkan perekonomian masyarakat, maka perlu adanya pengembangan ekonomi yang produktif, dengan cara menciptakan sebuah produk yang halal, yang nantinya akan dikonsumsi oleh umat, dan akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan menjadi semakin besar ketika masyarakat semakin mengembangkan kegiatan ekonominya. Semakin berkembang kegiatannya maka perekonomiannya juga akan semakin meningkat.²³

²³ Sri deti, "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pembiayaan Mikro Syariah" *El Jizya Jurnal Ekonomi Islam*, 5, no.1, (2017): 163, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1629/1193>

c. Pembiayaan syariah

Pembiayaan adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu umat. Pembiayaan dapat menjadi solusi ketika pengusaha membutuhkan tambahan modal untuk mendirikan usaha, dan membiayai keperluan umat dalam pembelian barang. Pembiayaan dapat didapatkan dari perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya. Ummat dapat mengajukan pembiayaan dengan sebuah agunan, dengan itu maka pihak bank akan mensurvei keadaan umat tersebut apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Pembiayaan diciptakan karena untuk membantu perekonomian umat yang dilihat membutuhkan. Karena Allah SWT telah menjelaskan didalam Al-Quran bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya saling tolong-menolong.

d. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM adalah salah satu peran pengembangan perekonomian di Indonesia, karena UMKM mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Indonesia. maka dari itu penting adanya pemberdayaan bagi UMKM di Indonesia. pemberdayaan UMKM perlu dilakukan karena dapat memberikan dampak yang luas dalam pembangunan nasional serta masih banyak sekali UMKM yang belum memiliki modal yang memadai. Oleh karena itu pemberdayaan UMKM dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja yang ada di Indonesia.

5. UMKM

a. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil menengah adalah sebuah usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun kelompok yang memiliki skala kecil hingga menengah. Setiap instansi, lembaga, bahkan undang-undang memiliki definisi yang berbeda mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut peraturan menteri keuangan RI No. 12/PMK.06/2005 pada tanggal 4 Februari 2005 menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil menengah adalah usaha produktif milik keuangan atau warga negara

Indonesia secara individu atau yang tergabung di dalam koperasi, memiliki hasil penjualan paling banyak senilai Rp100.000.000,00 per tahunnya.

Didalam undang-undang dijelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha yang memiliki kegiatan ekonomi utama yang menggerakkan pembangunan seperti agribisnis, industri, manufaktur, sumber daya manusia, serta bisnis kelautan. Sedangkan badan pusat statistik menjelaskan bahwa:

- 1) Usaha mikro adalah usaha yang memiliki dan mempekerjakan kurang lebih 5 orang beserta anggota keluarga yang turut bekerja.
- 2) Usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan 5 hingga 19 orang pekerja atau karyawan.
- 3) Usaha menengah adalah usaha yang mempekerjakan 19-99 orang pekerja atau karyawan.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah :

- 1) Didalam (SK. Direktur BI No.31/24//kep/DER pada tanggal 5 Mei 1998) dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh masyarakat miskin hingga mendekati miskin, juga lapangan usahanya sangat mudah untuk keluar masuk.
- 2) Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, usaha tersebut dijalankan oleh badan usaha yang memiliki kekayaan senilai kurang lebih Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00. Usaha kecil memiliki hasil pendapatan per tahun senilai Rp300.000.000,00 hingga Rp2.5.000.000.000,00.
- 3) Didalam (SK DIR.BI.NO.30/45/DIR/UK pada tanggal 5 Januari 1997) usaha menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan lebih dari Rp3.000.000.000,00 dan memiliki aset Rp5.000.000.000,00 serta memiliki sektor industri aset senilai Rp600.000.000,00 diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufakturing.²⁴

Namun terdapat beberapa definisi yang ada pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

²⁴ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 1-4.

Mikro Kecil Menengah (UMKM). Beberapa definisi mengenai UMKM adalah :

- 1) Definisi usaha mikro adalah usaha yang produktif dan dikelola oleh perseorangan dan badan usaha, atau bisa juga hanya milik badan usaha itu sendiri.
- 2) Definisi usaha kecil adalah usaha yang produktif, berdiri sendiri dan dikelola oleh perseorangan atau bahkan badan usaha. Usaha kecil tersebut merupakan usaha yang tidak menjadi bagian dari anak perusahaan, juga bukan cabang perusahaan yang menjadi bagian dari kriteria UMKM yang telah dijelaskan pada Undang-Undang.
- 3) Definisi Usaha Menengah adalah usaha yang dapat berdiri sendiri. Usaha tersebut dikelola oleh perseorangan, juga bukan menjadi anak perusahaan yang memiliki kekayaan atau penghasilan yang telah dijelaskan pada Undang-Undang. Karakteristik UMKM

Karakteristik adalah suatu khas pada hal tertentu. Sedangkan karakteristik UMKM adalah suatu karakter yang dimiliki oleh UMKM, terdapat beberapa karakteristik pada UMKM diantaranya :

- a) UMKM tidak perlu memerlukan modal sebesar Perusahaan, sehingga pembentukan UMKM tidak sesulit pembentukan perusahaan.
- b) Pekerja yang ada dalam UMKM tidak mengharuskan memiliki pendidikan formal tertentu seperti gelar sarjana hingga doktor.
- c) Lokasi yang dibutuhkan oleh UMKM tidak memerlukan lahan besar serta infrastruktur yang dibutuhkan oleh perusahaan besar.²⁵

Berdasarkan beberapa karakteristik diatas, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang mudah didirikan, tidak memerlukan lahan serta infrastruktur yang besar, tidak diharuskan memiliki gelar formal.

²⁵ Sudati Nur Safiah dkk, “ UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa *MSMES The Pillar for Economy*” *Jurnal REP Riset Ekonomi Pembangunan* 4, no.2 (2019): 139-141, diakses pada 21 Januari 2021, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1952>

UMKM juga ada dibawah naungan pemerintah Indonesia.

b. Hal-hal yang menjadi penghambat UMKM di Indonesia

UMKM dipandang dapat berperan penuh dalam perkembangan perekonomian bangsa, namun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini tentunya memiliki berbagai macam hambatan atau halangan dalam perkembangannya. Hambatan tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal seperti modal yang terbatas, kemampuan manajerial usaha yang terbatas, kegiatannya yang masih rentan terhadap persoalan perekonomian, serta masih banyak UMKM yang belum mendapatkan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang belum memadai.

Menurut kuncoro pada jurnal prosidir seminar nasional, permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah belum memiliki sistem administrasi keuangan serta manajemen yang baik, sulitnya mendapatkan pinjaman kredit dikarenakan adanya keharusan untuk melakukan studi kelayakan agar dapat memperoleh pinjaman tersebut, adanya persaingan pasar yang sangat ketat, sulitnya mendapatkan akses teknologi karena banyaknya pasar yang telah dikuasai oleh perusahaan besar yang saat ini sedang menjadi gaya belanja utama yaitu belanja online, tingginya harga bahan baku yang disebabkan oleh banyaknya kebutuhan badan juga kualitas bahan baku menjadi rendah, serta masih banyak karyawan yang belum cukup cakap dan terampil sehingga kesulitan mendapatkan tenaga kerja.²⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Linda Novita serta M Khoilil Nawawi berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Lewuilang (Studi Kasus BPRS UMMAH)*”.

Rumusan masalah yang diteliti oleh Linda Novita dkk, adalah bagaimana konsep pembiayaan murabahah pada

²⁶ Muhammad Rivai dkk, “Revitalisasi Model Pembinaan Pelaku Umkm Di Indonesia Dalam Menghadapi Asean Economic Community”, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi*, (2015), diakses pada 13 februari 2021, <http://digilib.unmuhjember.ac.id/download.php?id=2114>

BPRS Amanah Ummah? dan bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah pada BPRS Amanah Ummah terhadap perkembangan UMKM di Leuwiliang?. Hasil penelitian ini yaitu penerapan akad murabahah pada bank pembiayaan rakyat syariah ummah sama dengan akad murabahah yang terdapat pada bank lain. Pembiayaan murabahah yang diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil Menengah di kecamatan leuwiliang ini sangat berperan penting untuk perkembangan usahanya, dapat dilihat dari pendapatan yang lebih meningkat daripada sebelumnya sehingga dapat memiliki usaha yang meluas serta dapat menambah karyawan yang lebih banyak. Secara tidak langsung pembiayaan murabahah yang diterapkan di kecamatan Leuwiliang ini berperan andil dalam pengurangan jumlah pengangguran di masyarakat. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan murabahah, serta Usaha Mikro, Kecil Menengah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti akan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan yang kedua dalam penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah penelitian ini membahas mengenai perkembangan UMKM, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM.²⁷

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Lina Marlina, dan Biki Zulfikri Rahmat berjudul “*Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*”.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM, serta apa saja hambatan yang dialami oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi UMKM. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik hasil kesimpulan yaitu lembaga keuangan syariah sangat berperan besar dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, berbagai macam cara telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar para

²⁷ Linda Novita dkk, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Ummah), 307.

pelaku UMKM beralih kepada lembaga keuangan syariah. Namun, pada kenyataannya pelaku UMKM di kota tasikmalaya ini masih banyak yang tetap menggunakan pinjaman keuangan yang instan serta kepada bank konvensional. Hal ini terjadi karena adanya beberapa hambatan di kota tasikmalaya, yaitu kantor lembaga keuangan syariah yang masih terbatas, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah, serta kurangnya minat para pelaku UMKM dalam lembaga keuangan syariah karena adanya proses yang detail dalam pengajuan pembiayaan. persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu penelitian ini hanya memiliki dua rumusan masalah sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti memiliki tiga rumusan masalah. Perbedaan yang kedua yaitu penelitian ini membahas mengenai lembaga keuangan syariah secara umum, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti secara khusus membahas mengenai akad murabahah.²⁸

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Singgih Muheramtohadhi berjudul “*Peran Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*”.

Penelitian yang diteliti oleh Singgih Muheramtohadhi ini berisi tentang pengertian lembaga keuangan syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah, bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah, serta potensi kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah memiliki arti yang sangat penting untuk Usaha Mikro, Kecil Menengah karena sebagian besar pembiayaan yang terdapat pada lembaga keuangan syariah diberikan kepada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian lembaga keuangan syariah

²⁸ Lina Marlina dan Buku Zulkifli Rahmat, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya” *Jurnal Ecodemica*, 2 No. 1 (2018): 125, diakses pada 14 Februari 2021, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/3339>

adalah badan yang bergerak atau bekerja dibidang keuangan islam yang berdasarkan pada Al-Quran. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terjadi peningkatan oleh koperasi, BMT dari waktu ke waktu. Ini berarti lembaga keuangan syariah adalah badan yang sangat penting untuk kemajuan UMKM di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan UMKM, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis lembaga keuangan syariah secara umum, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti khusus mengenai murabahah, perbedaan yang kedua adalah penelitian ini meneliti tentang pemberdayaan UMKM di Indonesia, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah meneliti tentang pemberdayaan UMKM di kota Kudus.²⁹

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional” (Dina Camelia, dan Ahmad Ajib Ridlwan). Permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu masyarakat mengalami kendala dalam hal permodalan, maka dari itu BMT memberikan solusi atas masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, hal itu dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli atau pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya digunakan untuk menambah modal usaha dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya.

Selain itu, peran pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggotanya yaitu terjadi setelah diberikannya pembiayaan murabahah kepada anggota dan usahanya meningkat. Maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan

²⁹ Singgih Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia”, 65.

tersebut antara lain yaitu kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai peran pembiayaan murabahah terhadap UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang diteliti oleh Dina Camelia, dan Ahmad Ajib Ridlwan lebih fokus tentang perkembangan usaha, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah lebih fokus kepada peningkatan ekonomi.³⁰


4. Dalam penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional” (Dina Camelia, dan Ahmad Ajib Ridlwan). Permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu masyarakat mengalami kendala dalam hal permodalan, maka dari itu BMT memberikan solusi atas masalah tersebut. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, hal itu dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli atau pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya digunakan untuk menambah modal usaha dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya.

Selain itu, peran pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggotanya yaitu terjadi setelah diberikannya pembiayaan murabahah kepada anggota dan usahanya meningkat. Maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain yaitu kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi.

³⁰ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridwan, “Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, 1, nomor 3 (2018) : 203, diakses pada 2 Oktober 2021, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/25825>

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan skema atau gambaran mengenai konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka berpikir menjelaskan bahwa peneliti mendeskripsikan produk pembiayaan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini fokus kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai peran produk pembiayaan *murabahah* terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku Usaha Mikro kecil menengah sesuai dengan ketentuan manajemen syariah. Maka dari itu penelitian ini akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Gambaran dari konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir